

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Hubungan masyarakat (humas) merupakan alat yang harus dimiliki instansi yang bertujuan untuk menjalin dan menciptakan suatu hubungan yang baik antara masyarakat dan instansi pemerintah yang berkaitan. Mengatakan humas pemerintah adalah lembaga humas dan/atau praktisi humas pemerintah yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi yang persuasif, efektif, dan efisien, untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan publiknya melalui berbagai sarana kehumasan dalam rangka menciptakan citra dan reputasi yang positif instansi pemerintah (Suprawoto, 2018: 49). Untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan kepada publik, humas harus memiliki acuan tugas dan fungsi.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum tentang Tata Kelola Kehumasan (Permenpan & RB No. 30 Tahun 2011) tugas humas berperan penting untuk melaksanakan komunikasi timbal balik antara pemerintah dan publik, meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik, meningkatkan koordinasi dalam penyebaran informasi mengenai kebijakan pemerintah. Dari Permenpan & RB No. 30 Tahun 2011. (Permenpan No. 30 Tahun 2011).

Sementara itu fungsi humas, pada Permenpan & RB No. 30 Tahun 2011, menyebutkan fungsi humas berperan penting untuk menyediakan kebijakan program pemerintah, menciptakan hubungan internal dan eksternal yang kondusif, menjadi penghubung antara instansi dan publik, melaksanakan fungsi manajemen seperti kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemberian masukan dalam pengelolaan informasi.

Selain itu berdasarkan Permenpan dan RB No. 30 Tahun 2011 memiliki peran untuk menyebarluaskan informasi, dalam hal ini untuk menyusun informasi kebijakan, program serta kegiatan yang ada di dalam instansi. Menurut Andreas Pandiangan dan Abraham Wahyu Nugroho bahwa informasi masuk dalam lingkup kehumasan yakni terdapat pada poin ke delapan nomor satu, yaitu menyusun data dan informasi strategis kebijakan, program dan kegiatan (Pandiangan dan Nugroho, 2022: 16).

Sementara itu dalam menjalankan tugas dan fungsi hubungan masyarakat (humas) penyampaian informasi terdapat pola komunikasi yang diterapkan. Hal ini dilakukan agar penyampaian informasi publik dapat tersebar luas secara merata, dan penyampaian informasi dari instansi tidak bisa dipersulit dikarenakan informasi itu memiliki sifat yang terbuka dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa dikecualikan (Febriananingsih, 2012: 136).

Sedangkan di dalam hubungan masyarakat (humas) komunikasi organisasi merupakan suatu komunikasi yang dilakukan oleh anggota yang kemudian dalam komunikasi tersebut dapat menciptakan pesan yang kemudian dikomunikasikan kepada atasan ke bawahan. Komunikasi ini merupakan komunikasi dari pimpinan

kepada bawahan lalu dari bawahan kepada pimpinan, komunikasi ini bertujuan untuk memberikan intruksi, penjelasan dan informasi kepada bawahan (Siregar & dkk, 2021 : 117)

Pertukaran informasi dalam komunikasi organisasi dapat menciptakan pertukaran pesan antara komunikator dan komunikan. Hal tersebut tercantum pada Permenpan & RB No. 28 Tahun 2011 yang memiliki peran untuk menciptakan dan menukar pesan di dalam organisasi sehingga akan menciptakan pola komunikasi di dalam organisasi (Permenpan & RB No. 28 Tahun 2011).

Menurut Katz dan Khan menunjukkan bahwa pola atau keadaan urusan yang teratur mensyaratkan bahwa komunikasi di antara para anggota sistem tersebut dibatasi. Setelah melihat dari pola komunikasi organisasi pada umumnya mempunyai kemampuan berkomunikasi yang lebih efektif sehingga mampu pesan yang di sampaikan mengalir dengan teratur (Pace & Faules, 2013: 303).

Pada saat ini pelayanan pemerintah selalu menjadi bagian yang penting dari masyarakat, pelayanan dalam berbagai informasi kepada masyarakat, baik itu informasi kebijakan, program maupun aturan yang ada. Tugas dan fungsi humas tentunya sudah melekat pada bagian protokol dan komunikasi di setiap lembaga pemerintah.

Menurut Astrid Susanto, komunikasi merupakan proses penyampaian pendapat, pikiran dan perasaan seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. Definisi ini mengungkapkan bahwa didalam komunikasi, penyampaian kata-kata dari komunikator akan menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku seseorang. Pengertian

komunikasi dapat dimaknai sebagai salah satu proses dimana seseorang atau kelompok orang yang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar.

Pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan di daerah sangat bergantung pada pengaturan yang dilakukan Daerah dalam hal ini Kabupaten/Kota melalui Peraturan Kepala Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Di salah satu Bagian Sekretariat Daerah selalu ada Sub Bagian yang bertugas terkait dengan kegiatan-kegiatan lingkup kehumasan (Pandiangan & Setyowati, 2022).

Peneliti melakukan observasi terhadap dua Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten/kota yakni Sekda Kabupaten Purworejo dan Sekda Kota Salatiga. Dari dua objek tersebut akan dilakukan perbandingan antara Permenpan & RB No.30 Tahun 2011 dengan Peraturan Bupati di masing-masing daerah.

Tabel 1.1 Peraturan Kepala Daerah Tentang Tugas dan Fungsi Humas

No	Sekda	Pengaturan Kepala Daerah	Mengatur Fungsi Humas	Mengatur Tugas Humas
1	Setda Kota Salatiga	Peraturan Walikota Salatiga Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (14 Desember 2020)	0 dari 4	4 dari 4
2	Setda Kabupaten Purworejo	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan	0 dari 4	4 dari 4

		Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo (31 Desember 2018)		
--	--	---	--	--

Sumber : Observasi Peneliti (2022)

Dari hasil dan perbandingan peraturan di atas, pertama Sekretariat Daerah Kota Salatiga menunjukkan bahwa pengaturan tugas humas terisi semua, namun untuk fungsi humas tidak ditemukan. Kedua Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa pengaturan tugas humas tidak memiliki kekurangan melainkan terisi semua, namun pada bagian fungsi humas tidak ditemukan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin menemukan komunikasi internal pimpinan dalam meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik di Sekretariat Daerah Kota Salatiga tahun 2020 begitu juga dengan menurut peraturan Permenpan & RB No. 30 Tahun 2011.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

“Bagaimana pola komunikasi organisasi dalam pelaksanaan tugas kehumasan di Sub Bagian Komunikasi Pimpinan dan Tata Usaha Staf Ahli Walikota Sekretariat Daerah Kota Salatiga?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana pola komunikasi pimpinan dalam organisasi internal humas dalam meningkatkan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik yang dilakukan Sekretariat Daerah Kota Salatiga.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Peneliti dapat memberikan pengetahuan dan wawasan akademik bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang komunikasi terlebih konsentrasi Komunikasi Strategis.

2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memahami ilmu pengetahuan dan wawasan kepada peneliti terutama kepada pembaca mengenai tugas humas yang dilakukan Sekretariat Daerah Kota Salatiga dalam melakukan pola komunikasi pimpinan di dalam humas.

1.5 Lokasi Penelitian

Obyek dalam penelitian adalah Sub Bagian Komunikasi Pimpinan Dan Tata Usaha Staf Ahli Walikota Sekretariat Daerah Kota Salatiga yang berlokasi di Jl. Sukowati No 51, Kalicacing, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga.